



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 060/Kep.141-ORPAD/2020  
TENTANG  
TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian dan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka penyesuaian dan penyederhanaan birokrasi perlu di bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyederhanaan Birokrasi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan ...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019](#) tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1376 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 026 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyederhanaan Birokrasi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi unit kerja Esselon III dan Esselon IV yang dapat disederhanakan;
  - b. melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktural pada unit kerja yang terdampak peralihan;
  - c. memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan struktural;
  - d. melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi;
  - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Pebruari 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 060/Kep.141-ORPAD/2020  
TANGGAL : 18 Pebruari 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan;  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;  
3. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;  
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja;  
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
8. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;  
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
11. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;  
12. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;  
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah;  
14. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah;  
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;  
16. Para Camat; dan  
17. Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- Koordinator II : Asisten Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;  
2. Kepala Dinas Penataan Ruang;  
3. Kepala ...

3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
4. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Kepala Dinas Perhubungan;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
13. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
14. Kepala Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
15. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Daerah;
16. Analis Kebijakan Madya pada Sekretariat Daerah; dan
17. Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Koordinator III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Anggota : 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
 2. Inspektorat;  
 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;  
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;  
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;  
 6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;  
 7. Kepala Dinas Kesehatan;  
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;  
 9. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

10. Kepala ...

10. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah;
  11. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
  12. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah; dan
  13. Perencana Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah; dan
2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- Help Desk : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Kepala Bidang Mutasi, Kepadangan dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
  6. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
  7. Kepala Sub Bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
  8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  9. Kepala Sub Bidang Kepadangan dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  10. Kepala Sub Bidang Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  11. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  12. Analis ...

12. Analis Kelembagaan pada Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
13. Analis Tatalaksana pada Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
14. Analis Akuntabilitas Kinerja pada Sub Bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
15. Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat Daerah; dan
16. Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*H. Bambang Suhari*  
H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027





LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 060/Kep.141-ORPAD/2020  
TANGGAL : 18 Pebruari 2020

---

URAIAN TUGAS  
TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Pembina : Menetapkan kebijakan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pengarah : a. menetapkan strategi pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi; dan  
c. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi.
- Koordinator : a. mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
b. mengambil langkah-langkah teknis operasional yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
c. mengoordinasikan penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi; dan  
e. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu tentang pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi kepada Pembina melalui Pengarah.
- Anggota : a. melaksanakan identifikasi jabatan administrasi (eselon III ke bawah) pada unit kerja;  
b. melaksanakan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi;  
c. melaksanakan pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki;  
d. menyusun kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dapat dan tidak dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional beserta dengan analisis dan rekomendasi;  
e. menyiapkan bahan penataan organisasi/kelembagaan; dan  
f. menyiapkan bahan perubahan pola kerja.

Sekretaris ...

- Sekretaris : a. menyusun rencana kerja Tim Penyederhanaan Birokrasi;  
b. menyusun bahan arah kebijakan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
c. menyusun laporan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;
- Help desk : a. menyiapkan bahan arah kebijakan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi;  
b. melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah dalam proses pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi; dan  
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi.


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



  
H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027